

PIAGAM – PENGAWASAN INTERN

2018

PERMENKOMARITIM NO. 9, BN 2018/NO. 1277, 5 HLM

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN TENTANG PIAGAM PENGAWASAN INTERN

- ABSTRAK
- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman berkomitmen untuk lebih meningkatkan fungsi pengawasan intern di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman yang dilakukan oleh Inspektorat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman sesuai dengan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia, dan untuk melaksanakan tugas, fungsi, tanggung jawab dan kewenangan Inspektorat secara kompeten, independen, objektif dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu diatur mengenai Piagam Pengawasan Intern di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.
  - Dasar hukum peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman ini adalah: UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 60 Tahun 2008; PERPRES No. 7 Tahun 2015; PERPRES No. 10 Tahun 2015; PERMENKOMARITIM No. 1 Tahun 2015.
  - Dalam Peraturan Menteri Koordinator ini diatur tentang: pedoman bagi Inspektorat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman APIP atau Instansi Pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern yaitu pengawasan intern di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman berupa seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien sehingga akan membentuk dokumen formal yang menyatakan visi, misi, tujuan, kewenangan, kedudukan, dan tanggung jawab Inspektorat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.
- CATATAN
- Permenko ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 13 September 2018  
Permenko ini ditetapkan pada tanggal 3 September 2018
  - Penjelasan 9 hlm, Lampiran 2 hlm

